



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PERCEPATAN PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN
RUMAH LAYAK HUNI DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI
MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, guna meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu program penanganan kemiskinan dalam memenuhi hak dasar warga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
- c. bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni diperlukan pengaturan untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Bantuan Modal Usaha Bagi Masyarakat Penerima Manfaat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan.
6. Penanganan Kemiskinan adalah Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pemberian Bantuan Modal Usaha.

7. Pembangunan Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kecukupan luas bangunan, dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang permanen sesuai bestek pekerjaan yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria layak untuk ditempati.
8. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan bagi penerima manfaat berupa program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat dalam rangka penanganan kemiskinan.
9. Kolaborasi Lintas Sektor adalah pelibatan berbagai pihak secara aktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.
10. Masyarakat Penerima Manfaat adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin yang telah dilakukan seleksi masuk dalam program percepatan penanganan kemiskinan melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pemberian Bantuan Modal Usaha.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan Penanganan Kemiskinan melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dan pemberian Bantuan Modal Usaha bagi Masyarakat Penerima Manfaat, yang dilakukan secara sinergis dengan mengkolaborasikan semua instansi/ *stake holder* yang terkait.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi Lintas Sektor dalam percepatan Penanganan Kemiskinan di Daerah bagi Masyarakat Penerima Manfaat dalam:

- a. pemenuhan hak dasar;
- b. pengurangan beban hidup;
- c. meningkatkan taraf hidup;
- d. meningkatkan kemampuan dan pendapatan dan
- e. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha

BAB II PROGRAM FASILITASI PERCEPATAN PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Rencana Penanganan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan dengan Kolaborasi Lintas Sektor melalui program fasilitasi percepatan Penanganan Kemiskinan.

Pasal 5

Program fasilitasi percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pembangunan Rumah Layak Huni; dan
- b. Bantuan Modal Usaha.

Bagian Kedua
Pembangunan Rumah Layak Huni

Pasal 6

Program Pembangunan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa pembangunan rumah baru.

Pasal 7

Program Pembangunan Rumah Layak Huni diberikan bagi Masyarakat Penerima Manfaat yang memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk dan telah berdomisili di Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. masyarakat miskin dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat atau masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian sosial;
- d. memiliki dan menguasai tanah dengan alas hak yang sah dan tidak dalam status sengketa, yang dibuktikan dengan:
 1. sertifikat hak milik;
 2. surat segel; atau
 3. surat keterangan kepemilikan dari camat atau Lurah.
- e. belum memiliki rumah atau memiliki serta menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni; dan
- f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum regional.

Pasal 8

Penerima program Pembangunan Rumah Layak Huni tidak dapat:

- a. menjual atau memindahtangankan kepemilikan rumah kepada pihak lain; dan
- b. menggunakan rumah sebagai agunan atau jaminan pinjaman keuangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Modal Usaha

Pasal 9

Program Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa:

- a. pelatihan berbasis kompetensi;
- b. penyelenggaraan pemagangan dalam negeri; dan
- c. pemberian bantuan alat dan/atau bahan.

Pasal 10

Bantuan Modal Usaha melalui pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. masyarakat miskin dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat atau masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian sosial;
- c. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kartu tanda penduduk dan telah berdomisili di Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- f. tidak sedang menempuh pendidikan;
- g. sanggup mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir; dan
- h. bersedia mentaati seluruh tata tertib pelatihan.

Pasal 11

Bantuan Modal Usaha melalui pemagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. masyarakat miskin dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat atau masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian sosial;
- c. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- d. memiliki kartu tanda penduduk dan telah berdomisili di Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus seleksi.

Pasal 12

- (1) Bantuan Modal Usaha berupa program bantuan alat dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kartu tanda penduduk dan telah berdomisili di Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. masyarakat miskin dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat atau masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian sosial; dan
- d. menyampaikan surat permohonan bantuan alat yang dilampiri surat perjanjian.

- (2) Format surat permohonan dan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Penerima program Bantuan Modal Usaha berupa bantuan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tidak dapat menjual atau memindahtangankan alat tersebut.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Program fasilitasi percepatan Penanganan Kemiskinan dilakukan tim koordinasi Percepatan Penanganan Kemiskinan.
- (2) Tim koordinasi percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur dunia usaha; dan
 - c. unsur instansi vertikal.
- (3) Tim koordinasi percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Tim koordinasi percepatan Penanganan Kemiskinan bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program percepatan Penanganan Kemiskinan;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program percepatan Penanganan Kemiskinan di Daerah;
- c. melakukan identifikasi lokasi dan calon penerima bantuan berkaitan dengan program percepatan Penanganan Kemiskinan;
- d. melakukan inventarisasi dan seleksi bentuk bantuan modal usaha yang tepat kepada masyarakat penerima manfaat;
- e. melakukan validasi dan mensinergitaskan dengan program pembangunan Daerah yang berkaitan dengan program percepatan Penanganan Kemiskinan; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan percepatan Penanganan Kemiskinan.

Pasal 16

Masyarakat Penerima Manfaat yang telah diinventarisir dan terseleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui unit kerja yang membidangi administrasi pembangunan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi percepatan Penanganan Kemiskinan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 3.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PENANGANAN
KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH
LAYAK HUNI DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL
USAHA BAGI MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Surat Permohonan
Permintaan Bantuan Peralatan

Kepada
Yth. Bapak Kepala Dinas
Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Hp : Nomor:
Nomor:
Jumlah Tenaga Kerja
Jenis Usaha :
Tempat Usaha :
Alamat Usaha :
Usaha :
NIB (Nomor Induk Berusaha) :
Nomor KTP :
Nomor KK :

Bahwa untuk meningkatkan pengembangan / membuka usaha, baik dari segi omzet, asset, tenaga kerja dan pendapatan, dibutuhkan fasilitas berupa alat-alat perlengkapan untuk memproduksi, bersama ini kami memohon kepada Bapak, untuk memberikan bantuan berupa perlatan yang kami butuhkan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang

Selanjutnya kami bersedia melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

.....20.....

Penerima
Materai

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor HP yang aktif : Nomor:
 Dan nomor lain : Nomor:
 Jenis Usaha :
 Tempat Usaha :
 Alamat Tempat Usaha :
 NIB (Nomor Induk Berusaha) :
 Nomor KTP :
 Nomor KK :

menyatakan telah menerima bantuan barang peralatan sebagaimana berita acara serah terima barang dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya saya berjanji:

1. Tidak memperjual belikan bantuan Peralatan yang telah saya terima.
2. Melaporkan penggunaan alat disertai dokumentasi Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim dan Dinas Kab/Kota yang membidangi koperasi dan UMKM setelah 3 bulan peralatan diterima.
3. Bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha dan memeriksa bantuan barang peralatan yang diberikan dipergunakan dengan baik.
4. Bersedia barang bantuan dialihkan ke UMKM yang lain apabila selama 3 bulan barang peralatan tidak dioperasikan.

Apabila saya melanggar perjanjian pada angka 1 sampai dengan angka 4, saya bersedia, dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari Pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

Penerima

Materai, 10.000

.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009